



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838)
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyertaan Modal Desa kepada Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 26);
23. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa serta Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 81 tahun 2018 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 81)
25. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 82)
26. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 4)

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
16. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

18. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
25. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
26. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi, dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 meliputi:
  - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintahan Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
  - b. prinsip penyusunan APBDesa;
  - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
  - d. teknis Penyusunan APBDesa; dan
  - e. hal khusus lainnya.

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 25 Februari 2019

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,  
CAP/ TTD**

**ABDUL WAHID HK**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 25 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**MUHAMMAD TAUFIK**

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 7.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
 NOMOR 7 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
 ANGGARAN 2019

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten**

Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Desa, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah, dalam kerangka pembangunan berkesinambungan. Untuk itu Pemerintah Desa perlu memperhatikan beberapa hal permasalahan utama pembangunan yang bersifat makro untuk masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBDesa tahun Anggaran 2019, diantaranya :

Visi Pemerintah Daerah tahun 2017-2022 adalah “**Hulu Sungai Utara MANTAP**”. Ungkapan MANTAP merupakan akronim dari Maju, Mandiri, Sejahtera, Agamis dan Produktif

Adapun Misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif
- b. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya daerah
- c. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumberdaya local dengan berlandaskan potensi daerah
- d. Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sector Pendidikan, kesehatan dan ekonomi local
- e. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam,

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2017 – 2022, sebagai berikut :

- a. Tujuan
  1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional dan produktif
  2. Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan daerah
  3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas
  4. Meningkatkan prestasi olahraga

5. Memelihara kehidupan social dan keagamaan yang kondusif
  6. Meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat
  7. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah
  8. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam/lahan yang berkelanjutan
- b. Sasaran
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel
  2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima
  3. Meningkatkan kapasitas fiskal/pembiayaan daerah
  4. Meningkatkan jangkauan dan kualitas Pendidikan
  5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
  6. Meningkatnya kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
  7. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perlindungan terhadap perempuan dan anak
  8. Menekan laju pertumbuhan penduduk
  9. Meningkatnya prestasi olahraga
  10. Terselenggaranya kehidupan sosial masyarakat yang kondusif dan agamis
  11. Meningkatnya hasil - hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan
  12. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
  13. Berkembangnya peran ekonomi kreatif, industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)
  14. Meningkatnya sektor pariwisata
  15. Menurunnya angka pengangguran
  16. Menurunnya angka kemiskinan
  17. Meningkatnya aksesibilitas/konektivitas wilayah
  18. Meningkatnya jangkauan dan kualitas infrastruktur pengairan
  19. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar perumahan dan pemukiman
  20. Pengurangan lokasi banjir
  21. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan

Semua prioritas sasaran utama rencana pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa terutama akselerasi dan pembangunan berkelanjutan diantaranya:

- a. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang

disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik Desa masing-masing yang diwujudkan dalam dokumen RPJM Desa yang dituangkan pada RKP Desa yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2019, sehingga pembangunan Daerah dan Desa dapat berjalan optimal terpadu dan berkesinambungan.

- b. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan mempedomani urusan Pemerintah Desa, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- c. Pengelolaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 22 tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 tahun 2013.

## **B. Prinsip Penyusunan APBDesa**

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-perundangan, efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
- e. Partisipatif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## **C. Kebijakan Penyusunan APBDesa**

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa.

Penyusunan APBDesa disusun menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan

dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

#### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) kelompok yaitu pendapatan asli Desa, transfer dan pendapatan lain.

##### **1) Pendapatan Asli Desa**

Pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan asli Desa terdiri dari :

##### a) Hasil usaha

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dari hasil usaha melalui bagi hasil BUMDES, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

##### b) Hasil aset

Hasil aset (pengelolaan kekayaan milik desa) sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Adapun hasil aset antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

##### c) Swadaya, partisipasi, gotong royong

Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa

##### d) Pendapatan Asli Desa lainnya

Pendapatan Desa Asli Desa lainnya antara lain hasil pungutan Desa

## **2) Pendapatan Transfer**

### a) Dana Desa

Penganggaran pendapatan desa dari Dana Desa yang bersumber dari APBN berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alokasi Anggaran Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan secara berkeadilan dengan memperhitungkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

### b) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kepada desa dialokasikan 10% (sepuluh perseratus) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### c) Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalokasikan minimal 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalokasikan dalam APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk ADD setiap tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Belanja Daerah Kabupaten. Bantuan keuangan yang dimaksud dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Bantuan yang bersifat khusus yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

#### **4) Pendapatan lain**

1. penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
2. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
3. penerimaan dari hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, baik dari pihak ketiga, dari Badan, Lembaga, Organisasi Swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran;
4. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
5. bunga bank;
6. pendapatan lain Desa yang sah.

#### **b. Belanja Desa**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Desa yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten. Kebutuhan pembangunan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang dimaksud dengan tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Desa. Yang dimaksud dengan kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan, sandang dan papan. Yang

dimaksud dengan pelayanan dasar adalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa, dan Pemberdayaan masyarakat;
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
  - a) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b) Operasional Pemerintahan Desa;
  - c) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d) Operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - e) Operasional rukun tetangga (RT/RW).

Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Klasifikasi belanja terdiri atas bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Semua klasifikasi belanja tersebut dibagi dalam sub bidang kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa

Klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

**(1) Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:**

- a. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa
  - 1) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
  - 2) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
  - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - 4) Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll);
  - 5) Penyediaan tunjangan BPD;
  - 6) Penyediaan operasional BPD (rapat-rapat, (ATK, makan minum), perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dll);
  - 7) Penyediaan insentif/operasional RT/RW;
  - 8) Lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa.
- b. Sarana dan prasarana Pemerintahan Desa
  - 1) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;

- 2) Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
  - 3) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
  - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.
- c. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan
- 1) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, akta kelahiran, kartu keluarga, dll);
  - 2) Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
  - 3) Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintahan Desa;
  - 4) Penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
  - 5) Pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
  - 6) Lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.
- d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- 1) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (musdes, musrenbangdes/pra musrenbangdes, dll yang bersifat reguler)
  - 2) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes, rembuk warga, dll yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan Desa)
  - 3) Penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
  - 4) Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/LPJ APBDesa, dan seluruh dokumen terkait)
  - 5) Pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa
  - 6) Penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan)
  - 7) Penyusunan laporan kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
  - 8) Pengembangan sistem informasi Desa
  - 9) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten, pihak ketiga dll)
  - 10) Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
  - 11) Penyelenggaraan lomba antar wilayah dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa
  - 12) Lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- e. Pertanian
- 1) Sertifikat tanah kas Desa;

- 2) Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan);
- 3) Fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin;
- 4) Mediasi konflik pertanahan;
- 5) Penyuluhan pertanahan
- 6) Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB);
- 7) Penentuan/penegasan/pembangunan batas/patok tanah kas Desa;
- 8) Lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan.

**(2) Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan dibagi dalam sub bidang:**

a. Pendidikan

- 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa (bantuan honor pengajar, pakaian seragam, operasional);
- 2) Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst);
- 3) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa / sanggar belajar milik Desa;
- 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD TK / TPA / TKA/ TPQ /Madrasyah non formal milik Desa;
- 6) Pembangunan/rehabilitasi/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa;
- 7) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar milik Desa;
- 8) Pengelolaan perpustakaan milik Desa (pengadaan buku-buku bacaan, honor penjaga untuk perpustakaan/taman bacaan Desa);
- 9) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- 10) Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
- 11) Lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan.

b. Kesehatan

- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif Bidan Desa/perawat Desa, penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst);
- 2) Penyelenggaraan Posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, insentif kader Posyandu);
- 3) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan, dll);
- 4) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5) Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat Desa;
- 6) Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisioanal
- 8) Pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/ Polindes/PKD;

9)Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana / prasarana Posyandu / Polindes / PKD;

10) Kegiatan pelayanan Gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting)

11}Lain-lain sub bidang kesehatan.

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang

1) Pemeliharaan jalan Desa;

2) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/gang;

3) Pemeliharaan jalan usaha tani;

4) Pemeliharaan jembatan milik Desa;

5)Pemeliharaan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box / slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);

6)Pemeliharaan gedung / prasarana balai Desa / balai kemasyarakatan;

7)Pemeliharaan pemakaman milik Desa/situs bersejarah milik Desa/petilasan milik Desa;

8)Pemeliharaan embung Desa;

9)Pemeliharaan monumen/gapura/batas Desa;

10) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan Desa;

11) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan lingkungan pemukiman / gang;

12) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jalan usaha tani;

13) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengerasan jembatan milik Desa;

14) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan Desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, prasarana jalan lain);

15) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan balai Desa / balai kemasyarakatan;

16) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan pemakaman milik Desa / situs bersejarah milik Desa / petilasan;

17) Pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;

18) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang Desa;

19) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;

20) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan monumen / gapura / batas Desa;

21) Pembangunan irigasi tersier/sederhana

22) Kegiatan revitalisasi sungai

23) Lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

d. Kawasan permukiman

1)Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (pemetaan,validasi dll);

2)Pemeliharaan sumur resapan milik Desa;

3)Pemeliharaan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);

4)Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll);

- 5) Pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
  - 6) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
  - 7) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll);
  - 8) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga);
  - 9) Pemeliharaan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - 10) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
  - 11) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor, dll);
  - 12) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pianisasi);
  - 13) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, dll diluar prasarana jalan);
  - 14) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll;
  - 15) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengolahan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll);
  - 16) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
  - 17) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman/taman bermain anak milik Desa;
  - 18) Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
- e. Kehutanan dan lingkungan hidup
- 1) Pengelolaan hutan milik Desa;
  - 2) Pengelolaan lingkungan hidup Desa;
  - 3) Pelatihan / sosialisasi / penyuluhan / penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
  - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika
- 1) Pembuatan rambu-rambu di jalan Desa;
  - 2) Penyelenggaraan informasi publik Desa (misal : pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDesa untuk warga, dll);
  - 3) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
  - 4) Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika.
- g. Energi dan sumber daya mineral
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
  - 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat Desa;
  - 3) Lain-lain kegiatan sub bidang energi dan sumber daya mineral.
- h. Pariwisata

- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- 2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
- 3) Pengembangan pariwisata tingkat Desa;
- 4) Lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata.

**(3) Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:**

- a. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
  - 1) Pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dll);
  - 2) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah Desa (satlinmas Desa);
  - 3) Koordinasi pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah Daerah, dll) skala lokal Desa;
  - 4) Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
  - 5) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
  - 6) Bantuan hukum untuk aparatur Desa dan masyarakat miskin;
  - 7) Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum dan perlindungan masyarakat;
  - 8) Lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
  
- b. Kebudayaan dan keagamaan
  - 1) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  - 2) Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
  - 3) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa;
  - 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  - 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa;
  - 6) Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan.
  
- c. Kepemudaan dan olah raga
  - 1) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - 2) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) ditingkat Desa;

- 3) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa
- 4) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- 5) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik Desa;
- 6) Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olah raga;
- 7) Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga.

d. Kelembagaan masyarakat

- 1) Pembinaan lembaga adat;
- 2) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 3) Pembinaan PKK;
- 4) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 5) Lain-lain kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat.

**(4) klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat dibagi dalam sub bidang:**

a. Kelautan dan perikanan

- 1) Pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik Desa;
- 2) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik Desa
- 3) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan keramba / kolam perikanan darat milik Desa;
- 4) Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan pelabuhan perikanan sungai / kecil milik Desa;
- 5) Bantuan perikanan (bibit/pakan/dst);
- 6) Pelatihan / bimtek / pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan;
- 7) Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan.

b. Pertanian dan peternakan

- 1) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolah pertanian, penggilingan padi/jagung, dll);
- 2) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan kandang, dll);
- 3) Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa (lumbung Desa, dll)
- 4) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
- 5) Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
- 6) Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa

- 1) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- 2) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- 3) Peningkatan kapasitas BPD;
- 4) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Desa.

d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga

- 1) Pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
- 2) Pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;

- 3)Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
  - 4)Pembinaan kelompok bina keluarga balita
  - 5)Pembinaan kelompok bina keluarga remaja
  - 6)Pembinaan kelompok bina keluarga lansia
  - 7)Pembinaan UPPKS
  - 8)Pembinaan PIK Remaja/KRR
  - 9)Pembinaan kampung KB
  - 10)Fasilitasi kegiatan forum anak desa
  - 11)Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- e. Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)
- 1)Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM;
  - 2)Pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi;
  - 3)Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian;
  - 4)Lain-lain sub bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Dukungan penanaman modal
- 1)Pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUM Desa);
  - 2)Pelatihan pengelolaan BUM Desa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
  - 3)Lain-lain kegiatan sub bidang penanaman modal.
- g. Perdagangan dan perindustrian
- 1) Pemeliharaan pasar Desa/kios milik Desa;
  - 2)Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar Desa/kios milik Desa;
  - 3)Pengembangan industri kecil level Desa;
  - 4)Pembentukan / fasilitasi / pelatihan / pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll);
  - 5)Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian.

**(5) Klasifikasi belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang:**

- a. penanggulangan bencana.
  - 1)Kegiatan penanggulangan bencana
- b. Keadaan darurat
  - 1)Penanganan keadaan darurat
- c. Keadaan mendesak
  - 1)Penanganan keadaan mendesak

Jenis belanja Desa yaitu, Pegawai, Barang dan Jasa, Modal dan tak terduga

**a. Belanja pegawai**

Penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan

pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBDesa.

**b. Belanja barang dan jasa**

Penganggarnya digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk:

1. Operasional pemerintahan Desa;
2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
3. Kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
4. Operasional BPD;
5. Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga;  
Yang dimaksud dengan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
6. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat;  
Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dimaksud untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
7. Pemberian barang pada individu/warga sebagaimana dimaksud pada point 6 dilakukan untuk menunjang pelaksanaan program penanganan kemiskinan;
8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam wilayah kabupaten (Kecamatan dan Kabupaten), perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan masyarakat/kelompok masyarakat yang berkaitan langsung dalam hal urusan Pemerintahan di Desa;
  - a. Penganggaran perjalanan dinas masuk dalam belanja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Alokasi penganggaran maksimal 10% dari total Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - c. Belanja perjalanan dinas untuk diluar aparatur pemerintahan desa masuk dalam belanja kegiatan diluar bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - d. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan perjalanan dinas diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.
9. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat Desa;
  - c. BPD; dan

d. Masyarakat/kelompok.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi, narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran Desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara, adalah:

- a) Penganggaran untuk kegiatan ini dianggarkan dalam belanja bidang pemberdayaan masyarakat;
- b) Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) untuk dilaksanakan dalam wilayah kabupaten;
- c) Fasilitator peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa (Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dilaksanakan oleh lembaga pemerintah (pejabat yang berkompeten) atau lembaga non pemerintah yang telah terakreditasi dan/atau dengan fasilitator yang kompeten;
- d) Jumlah peserta setiap kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, masyarakat/kelompok) dalam bentuk klasikal maksimal 30 (tiga puluh) orang.

**c. Belanja Modal**

Digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, pengadaan barang sebagaimana dimaksud digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa sebagai berikut :

- 1) belanja modal diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk menjamin kemampuan ekonomi, peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- 2) Penganggaran pengadaan barang milik Desa dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan Desa berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- 3) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik Desa didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik Desa dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik Desa yang disusun

- dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa serta barang milik Desa yang ada berdasarkan hasil musyawarah Desa;
- 4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan;
  - 5) perencanaan kebutuhan barang milik Desa merupakan salah satu dasar bagi Pemerintah Desa dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik Desa yang baru. Perencanaan kebutuhan barang milik Desa berpedoman pada standar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

#### **d. Belanja tak terduga**

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang pengkulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja tersebut paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada diluar kendali pemerintah Desa.

Belanja dimaksud pada sub bidang meliputi :

1. kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;
2. kegiatan sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat;
3. kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

#### **c. Pembiayaan**

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari :

##### **a) Penerimaan pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan meliputi:

- 1) SILPA tahun sebelumnya;  
SILPA paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- 2) Pencairan dana cadangan;  
Pencairan dana cadangan digunakan menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa.

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan

Penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun sebelumnya digunakan untuk:

- 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; SILPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya Yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- 2) Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SILPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.

#### ***b) Pengeluaran pembiayaan***

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal:

- 1) Pembentuk dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pembentukan dana cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan Desa;
- 2) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
- 4) Pembentukan dana cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam peraturan Desa mengenai dana cadangan;
- 5) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan;
- 6) Dana cadangan sebagaimana point (5) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBDesa;
- 7) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat;
- 8) Penyertaan modal sebagaimana point (7) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa;

- 9) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (8) dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual;
- 10) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 11) Penyertaan modal dicatat pada pengeluaran pembiayaan;
- 12) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud point (11) dimaksudkan sebagai pendapatan asli Desa.

#### **D. Teknis Penyusunan APBDesa**

Dalam menyusun APBDesa tahun 2019, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seketaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan kepada kepala Desa; Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan sub materi pengaturan. Masukan dari masyarakat dan Camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
2. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tersebut disampaikan kepala Desa kepada BPD; Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama dalam musyawarah Desa terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
3. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD terhadap rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa;
4. Rancangan APBDesa yang sudah disepakati antara Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
5. Rancangan peraturan desa yang disampaikan Kepala Desa kepada Camat disertai :
  - a. Surat pengantar;
  - b. Rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDes;
  - c. Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
  - d. Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
  - e. Peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
  - f. Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia;
  - g. Berita acara hasil musyawarah BPD.
6. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

8. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa;
9. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
10. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi;
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
  - d. keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
11. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
12. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan.
13. Peraturan kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi;
  - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
  - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
  - d. Penambahan kegiatan harus mengacu pada RKP Desa
14. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa.
15. Ketentuan Teknis penyusunan APBDesa Perubahan sama dengan teknis penyusunan APBDesa.

#### **E. Hal Khusus Lainnya :**

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang akan dibiayai dari dana desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019, agar berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan

Bupati Balangan tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019.

2. Dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Tim Perencanaan atau Pelaksana Pembangunan Desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan, diharapkan Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan atau pelatihan, atau kegiatan sejenis lainnya.
3. Pemerintah Desa diharapkan menganggarkan kegiatan pemberian makanan tambahan balita dan pemberian insentif bagi kader posyandu, dana kegiatan untuk PKK, generasi muda, dan olah raga, dana pembangunan WC Sehat dan pengadaan sarana air bersih sesuai Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 800/555/DPMD-HSU/2017 tentang Pengalokasian Dana Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Pemberian Insentif bagi Kader Posyandu, Dana Kegiatan untuk PKK, Generasi Muda, dan Olah Raga, Dana Pembangunan WC Sehat dan Pengadaan Sarana Air Bersih dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), adapun besaran dananya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran desa.
4. Pemerintah Desa diharapkan menganggarkan kegiatan untuk pengelolaan persampahan di desa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 410/785/DPMD/2018 Tentang Pengalokasian Anggaran Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan Perdesaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adapun besaran dananya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran desa.
5. Pemerintah Desa diharapkan menganggarkan kegiatan replikasi inovasi desa atas komitmen yang sudah dibuat oleh Kepala Desa pada kegiatan Bursa Inovasi Desa dalam Program Inovasi Desa Tahun 2018

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP/ TTD**

**ABDUL WAHID HK**



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si**  
Pembina Tingkat I ( IV/b )  
NIP. 19660110 198602 1003